

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

Oleh : Indra Setiawan ; NIM : 1610111074
Pembimbing : Lutfian Ubaidillah, S.H, M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Perkawinan poligami atau beristri lebih dari 1 (satu) dalam Undang-Undang Perkawinan juga diperbolehkan, namun demikian dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. Namun demikian, dalam praktiknya banyak terjadi perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur, yaitu tanpa seijin istri pertama dengan melakukan nikah di bawah tangan (nikah siri) dengan wanita lain. Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap istri sah atau istri pertama, khususnya menyangkut adanya harta bersama dalam perkawinan karena adanya harta bersama suami dan istri dari perkawinan pertama berikut dampaknya terhadap pembagian terhadap istri pertama maupun istri keduanya. Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih

Abstrac

Polygamous marriages or wives of more than 1 (one) in the Marriage Law are also allowed, however, with several conditions that must be met. However, in practice there are many polygamous marriages that are not in accordance with the procedure, that is, without the permission of the first wife, by carrying out an underhand marriage (siri marriage) with another woman. Based on this, the problem arises how the legal protection of the legal wife or the first wife, especially regarding the existence of joint assets in marriage because of the joint assets of husband and wife from the first marriage and the impact on the distribution of the first wife and the second wife. Regarding permission or approval by the wife, it is regulated more specifically in Government Regulation Number 9 of 1975 which states that permits must be made in black and white.

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi, menimbulkan rasa keinginan untuk hidup sehingga manusia diharuskan untuk bersama dalam ikatan lahir batin secara berinteraksi dengan orang lain atau sah dalam peraturan negara maupun dalam sesamanya dalam bermasyarakat. Interaksi kepercayaan agamanya yang disebut

perkawinan. Salah satu bentuk interaksi yaitu interaksi antara manusia dengan manusia, Interaksi yang dilakukan oleh manusia pertama kali yaitu berinteraksi dalam lingkungan keluarga. Keluarga menjadi suatu organisasi sosial dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu dari setiap individu di dalam masyarakat dapat terpenuhi.¹

Menurut Mustofa Hasan Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia². Perkawinan yang dilakukan bukan hanya timbul dari dorongan lahiriah dan batiniah tetapi juga mencangkup dari tujuan perkawinan tersebut. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di samping sebagai perbuatan keagamaan juga sebagai perbuatan hukum karena nantinya juga terdapat proses pencatatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam ikatan suci bukan hanya sekedar perkawinan yang disaksikan oleh orang-orang sekitar saja tetapi Allah SWT juga menyaksikan dan juga dilaksanakan di hadapan pegawai petugas yang berwenang untuk mengetahui rukun dan syarat perkawinan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal Bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, hlmn. 1

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlmn. 10

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Mengenai hal yang demikian ini dalam hal pencapaian tujuan perkawinan tersebut maka antara suami dan isteri harus saling membantu dan memahami antar kepribadiannya untuk membantu dan mendapatkan kesejahteraan spiritual dan materilnya.

Dalam hal perkawinan terdapat seseorang yang berkeinginan untuk mempunyai suami atau isteri lebih dari satu atau disebut poligami. Suami yang berkeinginan untuk mempunyai isteri lebih dari satu atau berpoligami dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang tetapi dengan syarat yang sangat berat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 3 : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berperilaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kau mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut*

tidak akan dapat berperilaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Perkawinan poligami atau beristri lebih dari 1 (satu) dalam Undang-Undang Perkawinan juga diperbolehkan, namun demikian dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, antara lain :³

- a) Adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Namun demikian, dalam praktiknya banyak terjadi perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur, yaitu tanpa seijin isteri pertama dengan melakukan nikah di bawah tangan (nikah siri) dengan wanita lain. Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan bagaimanakah perlindungan

³ *Ibid*, hlm.45

hukum terhadap istri sah atau isteri pertama, khususnya menyangkut adanya harta bersama dalam perkawinan karena adanya harta bersama suami dan istri dari perkawinan pertama berikut dampaknya terhadap pembagian terhadap istri pertama maupun istri keduanya. Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul :
“Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin

Pembahasan

Akibat Hukum Yang Dapat Ditimbulkan Apabila Dilakukan Poligami Tanpa Melalui Permohonan Izin Poligami

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hakikat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada

arti, bahkan akan menjadi rapuh. Suami istri sebagai suatu keluarga, merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, yang akhirnya membentuk bangsa dan negara.

Amir Syamsudin, menyatakan bahwa :

Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir bathin, kebahagiaan rohani dan jasmani, baik moril, spirituil, dilandasi dengan *makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut.⁴

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.45

Prinsipnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai suami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, dalam hukum perkawinan Islam, seorang suami diperkenankan untuk beristeri lebih dari seorang atau disebut dengan poligami. Dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimungkinkan bagi seseorang untuk beristeri lebih dari satu orang atau disebut juga dengan poligami, sebagai salah satu bentuk manifestasi pelaksanaan ketentuan hukum perkawinan Islam.

Dalam ketentuan Pasal 40 tersebut disebutkan bahwa : apabila seseorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan, disertai dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa

Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat ijin yang diperlukan.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Pengadilan “dapat” memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan juga mengizinkan untuk itu. Maka nampaklah ketidak- mutlakan akan asas tersebut, karena di Indonesia masyarakatnya terdiri dari beberapa agama, dimana agama yang satu memperbolehkan poligami namun agama yang lain menganut asas monogami.⁵

Tidak perlu dipungkiri, memang ada sebagian suami mendapatkan kebaikan (kemaslahatan) dari perkawinan poligaminya. Tetapi tak dapat dipungkiri juga perkawinan poligami tersebut dapat membawa kerusakan (mafsadat) bagi kehidupan keluarganya, apabila dilakukan tanpa alasan, pertimbangan yang matang, dan pikiran yang jernih. Berdasarkan cara berfikir hukum Islam, menghindari kemungkinan datangnya kerusakan (mafsadat) haruslah lebih diutamakan dari kemungkinan memperoleh kebaikan (masalah). Kaidah fikhiyah menyebutkan :

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Arilangga University Press, 2012, hlm.47

"*Dar'u al-mafaasid nzugaddam 'alajalb al-mashalih.*"⁶

Dalam masyarakat sendiri ternyata masih banyak dijumpai pertentangan masalah poligami tersebut antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Poligami yang memungkinkan seorang suami beristri lebih dari seorang, kadangkala memunculkan konflik manakala istri tidak mengizinkan suaminya menikah lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami sendiri disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dala pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya ;
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ; (b) istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ; dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat :
 - a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri ;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁶ Ufran Sabrie, *Mimbar Hukumi*, (Al-Hikmah : no.39 thn.IX September-Oktober 1998), hlm.33

2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminti perjanjian dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari satu, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat ijin yang diperlukan. Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan

sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk ijin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) kepada pemohon yang bersangkutan (pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

Kewajiban dari seorang suami yang beristri lebih dari seorang atau poligami adalah

- a) Suami yang berpoligami berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
- b) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Poligami ; dalam Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007) hlm.36

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa melakukan poligami membawa keburukan kepada keluarga dan masyarakat adalah pendapat yang salah. Hal tersebut karena sesungguhnya syariat Islam tidak mungkin menghalalkan untuk manusia sesuatu yang memudaratkan mereka, juga tidak mungkin mengharamkan manusia, untuk sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka. Demikian menurut ketentuan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta syariat Islam tidak menghalalkan melainkan hal tersebut baik dan membawa manfaat. Islam juga tidak mengharamkan melainkan sesuatu hal yang keji lagi mudarat. Inilah yang digambarkan oleh Al-Quran dengan ungkapan ketika menyifatkan Rasulullah S.A.W. Hal inilah apa yang diuraikan oleh syariat Islam dalam masalah poligami, dimana kesemuanya telah melalui pertimbangan antara segala kebaikan dan keburukan, segala manfaat dan mudarat, sehingga Islam memperkenankan seorang suami melakukan poligami dengan syarat dia dapat menjaga keadilan, tidak berat sebelah serta tidak berbuat zalim dengan melakukan poligami tersebut.

Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 129 yang artinya : *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sendiri menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh).⁸

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kerluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009),78.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zina, maka ia haram melakukan poligami. Tentunya banyak sekali pendapat para fuqaha' dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantaranya isu-isu hukum syari'at yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami, Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surat Al-Nisa' (3) : Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Ayat tersebut di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Tafsir Al-Munir bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan

tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami. Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisa' ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah SWT agar melakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim piatu dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.⁹

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat An-Nisa' ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah fiqhiyah, dar'ual mafasid muqaddamun 'alajalbi al-masalih. Pencatatan

⁹ Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama), (Bandung: Mizan Oktober, 2002), hlm. 91

ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk laki-laki dalam melakukan poligami.¹⁰

Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami. sebagaimana ayat diatas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkan, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu hanyalah merupakan sebuah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh oaring yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan, dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal saja atau dari segi baik dan buruknya, akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* (keringanan dalam beribadah), sehingga bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih

¹⁰ Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), hlm. 181

diisyaratkan berbuat adil terhadap istri-istrinya.¹¹ Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Jika kita lihat dari segi pandangan kewanitaan akan jelas bahwa jalan yang di berikan Islam ini memperlihatkan betapa Islam sangat menghormati eksistensi wanita, memberikan hak-hak, mengakui keinginan dan kebutuhannya untuk mendapatkan pasangan, memberikan tempat kepadanya di masyarakat.¹²

Syarat kumulatif melakukan perkawinan poligami sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : (1) adanya persetujuan istri-istri, (2) Adanya kepastian bahwa suaminya mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan (3) Adanya

¹¹ Sayyid Qutub, *Fi Dhilal Al-Qur'an*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), hlm236

¹² Fadlurrahma, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), hlm.58

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Begitu juga dengan syarat-syarat yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu : Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, dalam hal ini terdapat dalam Pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada Pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami melakukan perkawinan lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pada Pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut harus dilakukan diantaranya :

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh tempat bendahara bekerja; atau
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dengan izin pengadilan. Izin ini diberikan apabila syarat-syarat tersebut adalah bila istri yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melayani suami, tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri karena alasan lain. kemudian dalam pasal berikutnya bagi seorang yang ingin berpoligami juga disyaratkan adanya persetujuan istri/ istri-istri.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa peraturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan

tentang bagaimana seorang suami yang ingin melakukan poligami dan ketentuan-ketentuannya dan batasan seorang suami yang akan melakukan poligami sebagai berikut :

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri saja.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.

Yang terdapat dalam Pasal 56 yang menjelaskan tentang himbauan bahwa seorang suami sebaiknya untuk beristri hanya satu orang saja dikarenakan takut dikemudian harinya suami tersebut jika beristri lebih dari seorang tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Penjelasan ketentuan tersebut terdapat di bawah ini :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata

cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 4) Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan pembahasan dalam bab ini dapat dikemukakan bahwa akibat hukum yang dapat ditimbulkan apabila dilakukan poligami tanpa melalui permohonan izin poligami bahwa perkawinan poligami tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat dan prosedur perkawinan poligami, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun demikian, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Secara teknis, tata cara permohonan izin poligami melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan. Di luar itu, tidak ada aturan hukum atau sanksi yang tegas jika seorang suami berpoligami tanpa persetujuan istri/istri-istrinya.

Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa ada izin dari istri pertama (istri terdahulu) tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama (terdahulu) adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami-

suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari istri pertama (istri terdahulu). Kewajiban suami untuk memperoleh izin dari istri pertama berikut permohonan ke pengadilan merupakan syarat perkawinan poligami, sehingga mutlak dan wajib untuk dipenuhi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa "hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." Adanya hak dan kedudukan yang seimbang tersebut disertai dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan.

Perkawinan merupakan tahapan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan juga berarti menyatukan dua orang manusia berlainan jenis, kepribadian, sifat, karakter, maupun latar belakangnya. Bersatunya dua manusia ini adalah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan harapan, visi, dan tujuan yang sama. Meski tujuan yang hendak dicapai sama namun karena masing-masing pasangan adalah pribadi yang berbeda, maka merupakan hal

yang sangat wajar dan manusiawi kalau dalam proses interaksi di dalamnya terdapat perbedaan. Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan, namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Demikian halnya dengan perkawinan poligami, harus didikapi dengan baik artinya tidak dilakukan berdasarkan nafsu semata namun berdasarkan niat positif yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Hukum acara peradilan agama tentang penanganan kasus poligami tidak jauh beda dengan penanganan penyelesaian kasus perdata di pengadilan agama yang lainnya. Mulai masuknya gugatan sampai penetapan. Sedangkan yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara kasus poligami adalah Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 58 ayat 1, Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 94 ayat (1 dan 2) kompilasi hukum Islam, dan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 14 peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1975). Oleh karena itu, ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar dapat mengajukan permohonan izin poligami yaitu, persetujuan dari istri atau para istri, kepastian Jaminan suami terhadap

keperluan hidup istri-istri dan Anak-anaknya, adanya Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan Anak-anaknya.

Terkait demikian bahwasanya perkawinan merupakan tahapan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan juga berarti menyatukan dua orang manusia berlainan jenis, kepribadian, sifat, karakter, maupun latar belakangnya. Maksud menyatukan dalam peristiwa perkawinan tentunya bukan menghilangkan atau meleburkan dua perbedaan untuk berubah menjadi satu. Bersatunya dua manusia ini adalah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan harapan, visi, dan tujuan yang sama. Meski tujuan yang hendak dicapai sama namun karena masing-masing pasangan adalah pribadi yang berbeda, maka merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi kalau dalam proses interaksi di dalamnya terdapat perbedaan.

Pada perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari

keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Terkait tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Dalam hukum Islam khususnya Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut Artinya : "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*". Permohonan poligami harus sesuai dengan syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimungkinkan bagi seseorang untuk beristeri lebih dari satu orang atau disebut juga dengan poligami, sebagai salah satu bentuk manifestasi pelaksanaan ketentuan hukum perkawinan Islam. Dalam ketentuan Pasal 40 tersebut disebutkan bahwa : apabila seseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan. Namun demikian, dalam masyarakat sendiri ternyata masih banyak dijumpai pertentangan masalah poligami tersebut antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Poligami yang memungkinkan seorang suami beristri lebih dari seorang, kadangkala memunculkan konflik manakala istri tidak mengizinkan suaminya menikah lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami sendiri disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Khoirudin Nasution membagi syarat poligami menjadi dua jenis yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif yang di-maksud adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di-sembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif adalah ada persetujuan tertulis dari isteri/isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, dan ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Kecuali isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri selama minimal dua tahun, atau sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, maka persetujuan dari isteri atau isteri-isteri tidak diperlukan.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Undang-Undang Perkawinan tahun 30 menyatakan : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm.267

dasar dari susunan masyarakat. Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan bahwa : (a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; dan (c) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menegaskan :

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam Pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan kenyamanan, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- b) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya

e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 80

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.

b) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

c) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

3. Biaya pendidikan anak.

d) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.

e) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

f) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

Dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu :

a) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

b) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu :

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam :

- a) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.

d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Agar tidak dianggap *nusyuz* (menentang atau meninggalkan suami) maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam dunia modern sekarang ini perkawinan yang di pandang baik adalah perkawinan 'monogami', bahkan sampai bangsa-bangsa yang menganut agama yang dalam ajarannya membolehkan berpoligami sekalipun berpendapat, perkawinan 'monogami' adalah perkawinan yang terbaik dan ideal, sehingga di kalangan masyarakat di mana perkawinan poligami berlaku, bilamana ada orang yang berpoligami selalu dibicarakan orang, setidak-tidaknya para tetangganya akan

membicarakan hal itu. Lebih-lebih dikalangan intelektual, bilamana ada yang melakukan poligami akan menjadi celaan dari teman-teman di kalangan mereka. Poligami yang dilakukan oleh Nabi banyak dijadikan teladan bagi umat muslim. Namun tidak sedikit apa yang dilakukan Nabi dalam beristri lebih dari satu masih menjadi perdebatan di kalangan pemikir Muslim dan para orientalis. Memang dibolehkan, akan tetapi banyak di antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka seperti banyak yang di beritakan dalam media masa.¹⁴ Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari sembilan isteri.

Seorang Muslim yang melakukan poligami, sementara dia tidak yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan

terhadap isteri-isterinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar dihadapan Allah. Sebagian yang lainnya membolehkannya dengan alasan keadilan itu bukan pada masalan cinta, karena cinta diantara wanita-wanita itu adalah suatu hal yang mustahil, suami hanya diperintahkan agar tidak terlalu condong kepada salah seorang diantara mereka, sehingga membiarkan yang lain seperti tergantung, tidak dinikahi dan tidak diceraikan. Sehingga mereka memahami bahwa :¹⁵

- a) Poligami boleh dilaksanakan, kata “*Fankihu*” walaupun berbentuk perintah, namun maksudnya hanyalah mengatakan boleh, dan bukan bermaksud “wajib”.
- b) Poligami itu dilaksanakan dengan syarat adil diantara isteri-isteri.

Jika merasa khawatir akan tidak berlaku adil, maka ia boleh menikah seorang saja, jika dia berpoligami akad nikahnya sah, maka ia berdosa dalam perbuatannya. Namun ia menafsirkan bahwa adil yang merupakan syarat dalam poligami itu ialah adil dalam soal materi seperti tempat tinggal, pakaian,

¹⁴ Nurul Khoiriyah, *Lembaga Perkawinan Poligami di Negara Modern*, (Jakarta, Prisma Media Utama, 2016), hlm.27

¹⁵ *Ibid*, hlm.224

makanan, minuman, bermalam serta apa yang berhubungan dengan pergaulan suami isteri, yang mungkin diterapkan keadilan padanya. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita memahami bahwa pada prinsipnya syari'at Islam adalah membolehkan adanya poligami sampai empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lima, dengan syarat, keadilan, kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua pendapat, terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan, sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat.¹⁶

Azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu pula sebaliknya. Tetapi pada Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “

Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ayat (2) ini berarti undang-Undang ini menganut azas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang beristeri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya (lihat Pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagai berikut :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan dan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jadi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata

¹⁶ Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 223

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dari makziah, begitu pula jika isteri cacat badannya, misalnya lumpuh, gila, lepra yang susah disembuhkan, apalagi jika isteri tak mendapatkan keturunan. Dengan alasan-alasan demikian suami dapat beristeri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Dengan memperhatikan beberapa dasar hukum yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya persoalan poligami di Indonesia, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, termasuk KHI, maka poligami itu semakin baik, dan terbuka kemungkinan berpoligami bagi yang berkemampuan dan memiliki niat yang ikhlas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Beberapa pemikiran yang kami dapat kemukakan antara lain : Pertama, Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menganut azas monogami, tetapi tetap membuka peluang untuk berpoligami bagi laki-laki mempunyai alasan-alasan, pasal 4 ayat (2)

dan memenuhi persyaratan pada pasal 5 ayat (1). Kemudian selanjutnya kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada pasal 41 poin (a) alasan-alasan yang dikemukakan pada pasal 4 ayat (2), pasal 41 poin (b,c) persyaratan poligami sama substansinya pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. walaupun ada penambahan hanya bersifat administrasi.

Lalu kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang mengkhhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dimana pada hakekatnya alasan dan persyaratan untuk berpoligami tetap substansinya sama saja pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya ditambah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, yang kelihatannya sangat prosedural dan terlalu panjang.

Proses selanjutnya kemudian lahir Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan

Menteri Agama No.154/1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Isi kompilasi tersebut khususnya dalam persoalan poligami, tidak ada hal yang dianggap lebih mempersulit dari pada peraturan-peraturan sebelumnya. Kemudian yang menarik disimak adalah salah satu persayatan dalam berpoligami adalah adanya persetujuan isteri, dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari astu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa , mendengar isteri yang bersangkutan di Pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi Kemudian dalam Pasal 58 ayat (3) bahwa persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetjuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-

kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Sesungguhnya, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim sudah menerapkan aturan yang ketat dalam poligami. Menurut Undang-undang Perkawinan, sudah boleh berpoligami kalau mampu berlaku adil dan ada izin dari istri, dan izin itu bisa diperoleh dengan tiga syarat: Kalau istri mandul, istri sakit berkepanjangan, istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri. Sayangnya, peraturan ini tidak berjalan efektif, mungkin karena tidak ada polisi yang mengawasi suami yang berpoligami. Kebanyakan suami yang berpoligami tidak mampu berlaku adil. Kebanyakan mereka melakukan tanpa izin istri sehingga poligaminya dilakukannya secara sirri, tanpa pencatatan resmi Kebanyakan suami berpoligami bukan karena istrinya tidak punya anak, atau sakit, atau tidak melakukan kewajiban, melainkan semata karena tidak mampu mengekang keinginan syahwatnya. Bagaimana pro kontra terhadap poligami ? Masalah poligami memang menjadi salah satu titik sentral kritik kaum feminis terhadap Undang-undang Perkawinan. Nursyahbani

Katjasungkana, Koordinator Perempuan, berpendapat bahwa poligami adalah tindak kekerasan dan mengakibatkan ketidakadilan tidak saja bagi perempuan, namun juga bagi anak-anak. Nursyahbani menilai para pelaku poligami telah membelokkan makna ayat-ayat suci sesuai dengan kepentingannya sebagai pembenaran atas kesewenangan pemenuhan nafsu seksualnya.

Dalam Undang-undang Perkawinan, poligami merupakan pengecualian dari asas perkawinan yang monogami. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya bisa ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Terkait syarat-syarat poligami, Penulis kiranya lebih cenderung mengikuti pendapat dari Hazairin atas dasar penafsiran terhadap al-Quran IV ayat 3 dan al-Quran IV ayat 127. "Prof. Hazairin menafsirkan kalau yang dipoligami itu bukan gadis, tapi janda yang punya anak yatim, bukan gadis, dan bukan anak yatimnya, tetapi ibu dari anak yatim yang perlu untuk dinikahi.

Namun walau demikian kita perlu membandingkan antara hukum perkawinan kita dengan hukum perkawinan di negara

Mesir, dimana di Mesir karena kehati-hatiannya, khawatir kontra produktif dengan Al-Qur'an yang membolehkan Poligami, maka di Negara ini membolehkan poligami bagi laki-laki walau tanpa izin dari isteri pertama, dengan pembatasan empat isteri, namun bagi isteri yang dirugikan (tidak diberi hak-haknya sebagai seprang isteri oleh suami dapat mengajukan/mengadukan ke pengadilan).

Cara memberikan hukum pada praktek poligami tidak jauh berbeda dari praktek pada pernikahan yang ada. Dengan kata lain, hukum poligami bisa menjadi wajib, jika seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada jurang perselingkuhan, jika tidak berpoligami. Sebaliknya, poligami dapat juga berubah hukum menjadi haram, jika pelaku poligami dalam prakteknya mempunyai skenario jahat yang akan merugikan pihak istri pertama atau calon istri kedua secara khusus, serta keluarga dan masyarakat pada umumnya. Di sinilah fungsi ahlul ilmi (ulama) untuk mendudukan permasalahan poligami ini sesuai pada porsinya.

Sebab, tidak menutup kemungkinan bahwa praktek poligami yang terjadi di masyarakat dewasa ini justru tidak membawa dampak yang positif baik bagi pelaku, masyarakat

ataupun lebih-lebih agama islam itu sendiri. Pelaksanaan poligami yang kurang tepat justru akan mengakibatkan penodaan secara tidak sengaja pada agama islam ini.

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan poligami harus dilaksanakan berdasarkan ijin dari istri pertama. Namun demikian dalam masyarakat banyak suami yang tidak memperoleh ijin istri sehingga melakukan perkawinan poligami secara di bawah tangan atau dikenal dengan nikah siri dengan istri kedua, ketiga atau keempatnya. Dengan adanya perkawinan di bawah tangan tersebut perkawinan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku dan membawa ketidakpastian hukum kepada wanita sebagai istri yang dipoligami, karena dianggap perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada karena tidak sah.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa. Bila dikaitkan dengan pembahasan dalam bab ini, Undang-undang Perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum bagi istri atau istri-istri

terhadap suami yang melakukan poligami. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang merupakan persyaratan agar dapat berpoligami, maka seseorang harus memperoleh izin atau persetujuan sang istri.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami, sedangkan dalam KHI tepatnya Pasal 58 menyatakan adanya kewajiban adanya persetujuan istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan. Tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan di depan pengadilan. Bila dicermati dari persyaratan tersebut, bahwa undang-undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang beritikad

buruk berpoligami. Tanpa adanya persetujuan atau izin sang istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami.

Dalam perlindungan hukum secara represif adanya perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan tanpa ijin istri pertama dalam hal ini belum bisa dilaksanakan mengingat perkawinan yang dilakukan hanya

perkawinan di bawah tangan, sehingga istri yang dipoligami tidak berhak atas harta bersama dalam perkawinan. Demikian halnya dengan istri pertama dalam hal ini justru kedudukannya lebih kuat karena manakala terjadi perceraian dengan suami atau suami meninggal dunia, istri pertama berhak atas harta bersama perkawinan karena kedudukannya adalah sebagai istri yang sah. Manakala terjadi sengketa terhadap harta bersama tersebut, istri pertama dapat melakukan melalui mekanisme gugatan hukum perdata ke Pengadilan Agama.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa : Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama (terdahulu) adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, sehingga istri kedua tidak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut hukum, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami-suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari istri pertama (istri terdahulu). Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa ada izin dari istri

pertama (istri terdahulu) tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum.

4.1 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada suami hendaknya harus mempertimbangkan dampak dan akibat poligami dengan baik dan masak-masak. Seorang suami harus memenuhi prsyaratan untuk melakukan poligami dengan baik

dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, semata-mata bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT bukannya memenuhi tuntutan hawa nafsu tapi memang karena kebutuhan mendesak.

2. Agar pengajuan Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama dapat di terima dan diproses maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana

yang telah di paparkan dalam skripsi ini. Sebaiknya dalam mengajukan Permohonan poligami, seorang pemohon harus memberikan alasan-alasan yang jelas dalam Permohonannya sehingga memudahkan hakim dan memberikan putusan, selain adanya alat bukti tertulis berikut saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat Cet. IV*; Jakarta: Kencana
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Al-qamar Hamid, 2005, *Hukum Islam Alternatif Masalah Fiqh Kontemporer* Jakarta: Restu Ilahi
- Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Khalid Abdurrahman al-Ikk, Adab al-Hayah al-Zaujiyah, terj. Achmad Sunarto, 2012, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan* (Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*

Hotline : 087757755757
081231117575
081559555999
081914747555

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group

Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia

Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: el SAQ Press,

Mahjuddin, 2012, *Kasus-Kasus dalam Hukum Islam Cet. II*; Jakarta: Kalam Mulia

M. Quraish Shihab, 1999, *Wawasan al-Qur'an* Bandung: Mizan

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Selamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat* (Cet. I); Bandung: Pustaka Setia

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.